



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus.Prk/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana khusus perikanan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **AKMAL**
Tempat lahir : Pancana
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 31 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Pancana Kecamatan Taneta Rilau Kabupaten Barro Sulawesi Selatan sementara berdomisili diatas Kapal KM IPN-23
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Nahkoda KM IPN-23
Pendidikan : SD (Berijazah)

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 3/Pen.Pid-Prk/2018/PN Son tertanggal 15 Januari 2018 tetang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 3/Pen.Pid-Prk/2018/PN Son tertanggal 1 Februari 2018 tetang Penunjukan kembali Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/Pen.Pid-Prk/2018/PN.Son tertanggal 16 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli maupun keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Prk/2018/PN Son



Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Akmal terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "*melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan mengenai daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Akmal dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kapal KM IPN-23
 - 1 (Satu) unit GPS
 - 1 (Satu) Bundel Dokumen Kapal KM IPN-23

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YANG PALING BERHAK

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi untuk itu mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum, yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa Akmal bermula pada hari senin tanggal 06 Nopember 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu hari di bulan November tahun 2017, bertempat di Laut Arafuru tepatnya pada titik koordinat 03° 48' 336"S – 133° 47' 281" T oleh karena barang bukti berupa Kapal penangkap ikan KM IPN-23 ditahan di Pangkalan TNI AL Sorong, maka berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) PERMA No 1 tahun 2007 tentang pengadilan perikanan maka pengadilan perikanan yang berwenang mengadili perkara ini atau atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan mengenai daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan.* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal penangkap ikan KM IPN-23 mengemudikan Kapal penangkap ikan KM IPN-23 untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkapan berupa Jaring dari Namatota pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 menuju pulau Arafuru dan melakukan aktivitas penangkapan ikan kemudian setelah mendapatkan ikan ditransferkan ke Kapal Penampung IPN-26 yang mana Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal penangkap ikan KM IPN-23 mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa kapal berlayar, menentukan tempat memancing untuk melakukan penangkapan ikan dan mengatur semua pekerjaan ABK diatas kapal dan bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen / surat surat kapal, ABK serta ketertiban kapal.
- Bahwa pada tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 13.00 Wit Kapal penangkap ikan KM IPN-23 Berada di Pulau Adi Laut Arafuru , yang di nahkodai oleh Terdakwa sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan yaitu sedang melakukan aktivitas memancing ikan kemudian pada saat KRI Multatuli 561 sedang melakukan patroli melihat Kapal penangkap ikan KM IPN 23 sehingga berdasarkan kejadian tersebut Komandan KRI Multatuli- 561 memerintahkan untuk mendekati kapal penangkap ikan KM IPN-23, selanjutnya tim pemeriksa melakukan pengeledahan dan pemeriksaan kapal tersebut dan diketahui adalah jenis kapal penangkap ikan yang telah dioperasikan untuk melakukan penangkapan ikan oleh Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Barang Bukti oleh KRI Multatuli – 561 yang mana Kapal KM IPN 23 diperiksa pada titik koordinat 03° 48' 336"S – 133° 47' 281" T Terdakwa sebagai Nahkoda kapal penangkap ikan KM IPN-23 melakukan penangkapan ikan telah melanggar Jalur 1 dan Jalur 2 yang tidak sesuai dengan Fishing Ground atau daerah penangkapan ikan yang ditentukan oleh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang mana harusnya melakukan Penangkapan ikan di Laut Seram dan Teluk Berau Sesuai SIPI (Surat Ijin Penangkapan ikan) yang dimiliki Terdakwa dalam

Halaman 3 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Prk/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Kapal Penangkap Ikan KM IPN-23 bukan melakukan Penangkapan ikan di Laut Arafuru yang merupakan WPPNRI 718.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang bahwa terhadap isi surat dakwaan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi Jumardi.

- Bahwa Saksi tahu, Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan kapal ikan yang dengan nakhoda oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa AKMAL;
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai KM. IPN-23 adalah tugasnya menjaga dan merawat mesin agar tetap jalan;
- Bahwa KM. IPN-23 berbendera Indonesia fungsinya kapal jaring ikan dan bobotnya 27 GT dengan nakhoda AKMAL;
- Bahwa saksi tidak tahu atas perintah siapa, maksud dan tujuan menangkap ikan di Laut Kaimana;
- Bahwa Kapal KM IPN-23 ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 13.00 WIT waktu setempat di Laut Kaimana diduga melakukan pelanggaran daerah, jalur penangkapan ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai dokumen kapal karena seluruh dokumen menjadi tanggung jawab dari Nakhoda kapal;
- Bahwa selama saksi ikut di kapal KM IPN-23 baru satu bulan lebih menangkap ikan di Laut Kaimana;

2. Saksi Philipus Aris Triuwono.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa **AKMAL** ;
- Bahwa jabatan saksi di PT. IPN sebagai Kepala Cabang PT. IPN di Kaimana;

Halaman 4 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Prk/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Cabang adalah Mengurus Legalitas Perusahaan, Surat menyurat dengan Instansi lain, menjaga hubungan baik dengan masyarakat;
- Bahwa Pengurus tahu kalau Nahkoda Kapal IPN-23 pernah melakukan transfer ikan di laut;
- Bahwa kalau di PT. IPN ada kapal Penampung dan kapal penangkap, kalau kapal penangkap mendapat hasil kecil terkadang hasilnya dititipkan ke kapal IPN yang akan pulang ke perusahaan;
- Bahwa kapal IPN tidak transfer ikan hasil tangkapan ke kapal lain selain kapal IPN;
- Bahwa tidak ada anjuran ataupun perintah dari perusahaan untuk transfer ikan hasil tangkapan;
- Bahwa peralatan (Jaring, Radio dan GPS) milik perusahaan;
- Bahwa ski tidak pernah memerintahkan atau menyuruh para nahkoda untuk menangkap ikan pada musim tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum menyatakan telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi namun tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang tugas dinas keluar daerah untuk itu, Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan dipersidangan, dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diberikan dibawah sumpah/janji dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi Mohammad Lukman.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa Akmal;
- Bahwa tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Laut Arafuru tepatnya pada titik koordinat 03° 48' 336"S – 133° 47' 281" T pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 13.00 Wit;
- Bahwa pada saat KRI Multatuli-561 berada di Teluk Kaimana pada posisi 03° 48',300 S / 133° 42', 900 T Halu 032 Cepat 13 Knot pengawas melaporkan ke Perwira Jaga telah melihat kontak visual pada baringan 330 jarak sekitar 6 Nm, Kontak terlihat di Teluk Kaimana dan setelah didekati diketahui kontak kapal KM berbendera Indonesia, karena

Halaman 5 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Prk/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigikan selanjutnya perwira jaga melaporkan kepada Komandan KRI Multatuli-561;

- Bahwa Komandan KRI Multatuli-561 segera mengambil alih manuver kapal dan memerintahkan peran tempur bahaya permukaan dilanjutkan peran pemeriksaan dan penggeledahan. Komandan KRI Multatuli-561 mengendalikan kapal bermanuvra untuk mendekati Kapal Ikan tersebut. 12.55 WIT pada jarak 200 yards diketahui KM tersebut bernama KM. IPN-23. Pada pukul 13.00 WIT KM. IPN-23 merapat di lambung kiri KRI Multatuli-561. Komandan KRI Multatuli-561 segera memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap KM. IPN-23;
- Bahwa Tim Pemeriksa memerintahkan Nahkoda naik ke Anjungan KRI Multatuli-561 dengan membawa dokumen kapal, serta seluruh ABK KM. IPN-23 berkumpul di haluan Kapal. Hasil dari pemeriksaan ditemukan bukti-bukti bahwa kapal tersebut melakukan tindak pidana perikanan yaitu Fishing Ground tidak sesuai SIPI;
- Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan Penangkapan ikan di Laut Seram dan Teluk Berau Sesuai SIPI (Surat Ijin Penangkapan ikan) yang dimiliki Terdakwa dalam membawa Kapal Penangkap Ikan KM IPN-23 bukan melakukan Penangkapan ikan di Laut Arafuru yang merupakan WPNRI 718;

4. Saksi Hendra Bastian Lubis.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa Akmal;
- Bahwa tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Laut Arafuru tepatnya pada titik koordinat 03° 48' 336"S – 133° 47' 281" T pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 13.00 Wit;
- Bahwa pada saat KRI Multatuli-561 berada di Teluk Kaimana pada posisi 03° 48',300 S / 133° 42', 900 T Halu 032 Cepat 13 Knot pengawas melaporkan ke Perwira Jaga telah melihat kontak visual pada baringan 330 jarak sekitar 6 Nm, Kontak terlihat di Teluk Kaimana dan setelah didekati diketahui kontak kapal KM berbendera Indonesia, karena mencurigikan selanjutnya perwira jaga melaporkan kepada Komandan KRI Multatuli-561;
- Bahwa Komandan KRI Multatuli-561 segera mengambil alih manuver kapal dan memerintahkan peran tempur bahaya permukaan dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peran pemeriksaan dan pengeledahan. Komandan KRI Multatuli-561 mengendalikan kapal bermanuvra untuk mendekati Kapal Ikan tersebut. 12.55 WIT pada jarak 200 yards diketahui KM tersebut bernama KM. IPN-23. Pada pukul 13.00 WIT KM. IPN-23 merapat di lambung kiri KRI Multatuli-561. Komandan KRI Multatuli-561 segera memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap KM. IPN-23;

- Bahwa Tim Pemeriksa memerintahkan Nahkoda naik ke Anjungan KRI Multatuli-561 dengan membawa dokumen kapal, serta seluruh ABK KM. IPN-23 berkumpul di haluan Kapal. Hasil dari pemeriksaan ditemukan bukti-bukti bahwa kapal tersebut melakukan tindak pidana perikanan yaitu Fishing Ground tidak sesuai SIPI;
- Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan Penangkapan ikan di Laut Seram dan Teluk Berau Sesuai SIPI (Surat Ijin Penangkapan ikan) yang dimiliki Terdakwa dalam membawa Kapal Penangkap Ikan KM IPN-23 bukan melakukan Penangkapan ikan di Laut Arafuru yang merupakan WPNRI 718;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar pendapat Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli SUGIARTO,S.Pi.

- Bahwa ahli bertugas sebagai Kepala Seksi Penangkapan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sorong;
- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang teknis perikanan dan peraturan Perundang-undangan di bidang perikanan diantaranya mengenai perijinan perikanan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara fisik kapal, KM IPN-23 merupakan Kapal Jaring Ikan dan pada hakekatnya adalah buatan Negara Indonesia, sehingga kapal KM IPN-23 merupakan Kapal Perikanan Indonesia dan berbendera Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan di jalur yang dilarang melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat 2 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan diatur oleh Permen Kelautan dan Perikanan Republik Nomor 71/Permen-KP/2016 jalur penangkapan ikan dan penempatan alat angkut ikan di WPPNRI;

Halaman 7 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Prk/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau di lihat dalam Peta Laut bahwa KM IPN-23 menangkap ikan tidak sesuai *Fishing Ground* atau daerah penangkapan sesuai SIPI yaitu KM. IPN-23 melakukan operasi penangkapan ikan menggunakan jaring *purse seine* perairan Arafuru yang merupakan WPP-NRI 718;
- Bahwa jalur penangkapan 1 adalah jalur penangkapan ikan 4 mil dari pantai;
- Bahwa pembuktian dapat dilakukan dengan cara mengambil data titik koordinat dalam GPS milik KM.IPN-23 yang mana dalam GPS tersebut terdapat data olah gerak kapal yang diduga melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan data titik koordinat GPS KM.IPN-23 diperoleh keterangan sebagai berikut :

- a. JOKO : 03° 46' 91.3 S - 133° 27' 99.9 E
- b. RISMAN : 03° 42' 82.9 S - 133° 34' 80.6 E
- c. JONI : 03° 42' 63.9 S - 133° 34' 70.8 E
- d. NURDIN : 03° 44' 63.0 S - 133° 44' 75.9 E

dan setelah diukur jarak dari pantai kurang dari 4 (empat) mil;

- Bahwa KM.IPN-23 melanggar jalur 1 karena jaraknya dibawah 4 mil, melanggar Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik semuanya benar dan ada menandatangani berita acara di penyidik, sebelum menandatangani berita acara Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang mengoperasikan KM IPN-23;
- Bahwa Terdakwa tahu KM IPN-23 jenis kapal penangkap ikan;
- Bahwa nama kapal KM IPN-23, berfungsi sebagai kapal jaring ikan, bobotnya 27 GT dan berbendera Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama melakukan penangkapan ikan di Laut Kaimana atas perintah dari pemilik kapal PT Industri Perikanan Namatota, sedangkan maksud dan tujuan menangkap ikan di Laut Kaimana karena musim ikan lema;
- Bahwa selama Terdakwa ikut di kapal KM IPN-23 sudah enam musim menangkap ikan di Laut Kaimana;
- Bahwa kapal KM IPN-23 ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar jam 13.00 WIT waktu setempat di Laut Kaimana;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan aktivitas penangkapan ikan di jalur 1 yang mana ikan hasil tangkapan telah di alihkan ke kapal penampung;
- Bahwa ikan lema yang sudah dialihkan ke kapal penampung sebanyak \pm 3 (tiga) Ton;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) Unit Kapal KM IPN-23;
- 1 (Satu) unit GPS;
- 1 (Satu) Bundel Dokumen Kapal KM IPN-23

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan tersebut baik saksi-saksi, ahli maupun terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat serta barang-barang bukti dalam persesuaiannya antara satu dengan lainnya, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di Laut Arafuru tepatnya pada titik koordinat 03° 48' 336"S – 133° 47' 281" T, telah ditangkap kapal penangkap ikan KM IPN-23;
2. Bahwa awalnya Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal penangkap ikan KM IPN-23 mengemudikan Kapal penangkap ikan KM IPN-23 untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkapan berupa Jaring dari daerah Namatota Kabupaten Kaimana pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 menuju pulau Arafuru dan melakukan aktivitas penangkapan ikan kemudian setelah mendapatkan ikan ditransferkan ke Kapal Penampung IPN-26 ;
3. Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal penangkap ikan KM IPN-23 mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa kapal berlayar, menentukan tempat memancing untuk melakukan penangkapan ikan dan

Halaman 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Prk/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur semua pekerjaan ABK diatas kapal dan bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen / surat surat kapal, ABK serta ketertiban kapal ;

4. Bahwa pada tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 13.00 Wit Kapal penangkap ikan KM IPN-23 Berada di Pulau Adi Laut Arafuru , yang di nahkodai oleh Terdakwa sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan yaitu sedang melakukan aktivitas menjaring ikan ;
5. Bahwa kemudian pada saat KRI Multatuli 561 sedang melakukan patroli melihat Kapal penangkap ikan KM KM IPN 17 sehingga berdasarkan kejadian tersebut Komandan KRI Multatuli- 561 memerintahkan untuk mendekati kapal penangkap ikan KM IPN-23 ;
6. Bahwa selanjutnya tim pemeriksa melakukan penggeledahan dan pemeriksaan kapal tersebut dan diketahui adalah jenis kapal penangkap ikan yang telah dioperasikan untuk melakukan penangkapan ikan oleh Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksian terhadap Terdakwa dan Kapal KM IPN-23 oleh KRI Multatuli – 561 ternyata diketahui Kapal KM IPN 17 diperiksa pada titik koordinat 03° 48' 336"S – 133° 47' 281" T Terdakwa sebagai Nahkoda kapal penangkap ikan KM IPN-23 melakukan penangkapan ikan telah melanggar Jalur 1 dan tidak sesuai dengan Fishing Ground atau daerah penangkapan ikan yang ditentukan oleh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang harusnya melakukan Penangkapan ikan di Laut Seram dan Teluk Berau Sesuai SIPI (Surat Ijin Penangkapan ikan) yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan yaitu : 100 Jo Pasal 7 ayat (2) huruf c UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (2) yaitu Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengelolaan Perikanan Wajib Mematuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Prk/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Akmal yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur setiap orang atas diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum atas diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa yang melakukan tindak pidana haruslah dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang Melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (2) huruf c yaitu Yang Melakukan Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengelolaan Perikanan Wajib Mematuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Bahwa pada Rabu tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 13.00 Wit, bertempat di Laut Arafuru tepatnya pada titik koordinat 03° 48' 336"S – 133° 47' 281" T, telah ditangkap kapal penangkap ikan KM IPN-23;
2. Bahwa awalnya Terdakwa sebagai Nakhoda Kapal penangkap ikan KM IPN-23 mengemudikan Kapal penangkap ikan KM IPN-23 untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkapan berupa Jaring dari daerah Namatota Kabupaten Kaimana pada hari Minggu tanggal 05 November 2017 menuju pulau Arafuru dan melakukan aktivitas

Halaman 11 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Prk/2018/PN Son



penangkapan ikan kemudian setelah mendapatkan ikan ditransferkan ke Kapal Penampung IPN-26 ;

3. Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda Kapal penangkap ikan KM IPN-23 mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa kapal berlayar, menentukan tempat memancing untuk melakukan penangkapan ikan dan mengatur semua pekerjaan ABK diatas kapal dan bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen / surat surat kapal, ABK serta ketertiban kapal ;
4. Bahwa pada tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 13.00 Wit Kapal penangkap ikan KM IPN-23 Berada di Pulau Adi Laut Arafuru , yang di nahkodai oleh Terdakwa sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan yaitu sedang melakukan aktivitas menjaring ikan ;
5. Bahwa kemudian pada saat KRI Multatuli 561 sedang melakukan patroli melihat Kapal penangkap ikan KM KM IPN-23 sehingga berdasarkan kejadian tersebut Komandan KRI Multatuli- 561 memerintahkan untuk mendekati kapal penangkap ikan KM IPN-23 ;
6. Bahwa selanjutnya tim pemeriksa melakukan pengeledahan dan pemeriksaan kapal tersebut dan diketahui adalah jenis kapal penangkap ikan yang telah dioperasikan untuk melakukan penangkapan ikan oleh Terdakwa dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Kapal KM IPN-23 oleh KRI Multatuli - 561 ternyata diketahui Kapal KM IPN-23 diperiksa pada titik koordinat 03° 48' 336"S - 133° 47' 281" T Terdakwa sebagai Nahkoda kapal penangkap ikan KM IPN-23 melakukan penangkapan ikan telah melanggar Jalur 1 dan tidak sesuai dengan Fishing Ground atau daerah penangkapan ikan yang ditentukan oleh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang harusnya melakukan Penangkapan ikan di Laut Seram dan Teluk Berau Sesuai SIPI (Surat Ijin Penangkapan ikan) yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata benar bahwa terdakwa selaku Nahkoda Kapal Penangkap Ikan KMN IPN-23, telah melakukan penangkapan ikan dip perairan laut Kaimana dan terdakwa telah melanggar Jalur 1 sebagaimana larangan termuat dalam SIPI dan SIUP yang ada diatas kapal tersebut. Dengan demikian Unsur Yang Melanggar Larangan daerah, jalur penangkapan ikan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 jo Pasal 7 Ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 tahun 2009, telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Kapal KM IPN-23, 1 (Satu) unit GPS Furuno GP-32, 1 (satu) buah Radio Komunikasi Icom/VHF Marine ICM 304, 1 (satu) Unit mesin Mitsubishi 6D15/06Z0900A, 1 (satu) buah Kemudi, 1 (Satu) Bundel Dokumen Kapal, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, 1 (satu) buah alat tangkap jarring 5 kepala, diakui sebagai milik PT Industri Perikanan Namatota, serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pelanggaran, maka cukup beralasan menurut hukum untuk mengembalikan barang bukti tersebut kepada yang berhak, yaitu PT.Industri Perikanan Namatota;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk menentukan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas Illegal Fishing di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Prk/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana sebagaimana Pasal Pasal 100 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah Pidana Denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan Pidana Denda, dengan ketentuan jika Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan Pidana Kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 27 Ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Akmal, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melanggar Larangan daerah, jalur penangkapan ikan”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Akmal dengan Pidana Denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kapal KM IPN-23;
 - 1 (Satu) unit GPS Furuno GP-32;
 - 1 (satu) buah Radio Komunikasi Icom/VHF Marine ICM 304;
 - 1 (satu) Unit mesin Mitsubishi 6D15/06Z0900A;
 - 1 (satu) buah Kemudi;
 - 1 (Satu) Bundel Dokumen Kapal;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan;
 - 1 (satu) buah alat tangkap jarring 5 kepala;

Halaman 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Prk/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Industri Perikanan Namatota;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong pada Hari Kamis, Tanggal 8 Februari 2018, oleh Kami Timotius Djemey, S.H., selaku Hakim Ketua, Deddy Thusmanhadi, S.H., dan Ismail Wael, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, Tanggal 9 Februari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dehefsen Borolla, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Piter Louw, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Deddy Thusmanhadi, S.H.

Timotius Djemey, S.H.

Ismail Wael, S.H.

Panitera Pengganti,

Dehefsen Borolla, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman. Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Prk/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)